

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN
NOMOR 02 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA
ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI
YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM
DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

FORMAT LAPORAN NIHIL

[PT. XXX¹]

[alamat]

Nomor : [tempat], [tanggal, bulan, tahun]
Lamp :
Perihal : Laporan Nihil atas Pemblokiran Secara Serta Merta

Kepada

Yth. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

c.q. Direktur Hukum

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Di-

Jakarta

Menunjuk Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar

¹ Nama perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, atau profesi

Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 770), dengan ini kami laporkan bahwa sampai dengan [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul ... WIB/WITA/WIT² tidak terdapat kesesuaian identitas orang atau korporasi yang terdapat dalam *database* dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, [perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain dan profesi³] atau NIHIL.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Nama perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain dan profesi⁴]

[tanda tangan]

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

² Zona waktu disesuaikan

³ Pilih salah satu

⁴ Nama dan Jabatan pimpinan Perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, atau profesi. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang